

## Pengentasan *Cyber bullying* di Sekolah: Strategi Pencegahan dan Intervensi Berbasis Bukti

**Nisa Humaira**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

*e-mail: nisan4707@gmail.com*

**Siti Nur Zalikha**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

*e-mail: sitinurzalikha@ar-raniry.ac.id*

### Abstract

*Cyber bullying, sebagai bentuk perundungan dalam ranah digital, semakin meresahkan di era teknologi informasi. Media digital seperti ponsel, komputer, dan tablet menjadi alat utama untuk menyebarkan konten merugikan melalui SMS, aplikasi pesan instan, media sosial, forum online, dan komunitas game online. Platform media sosial menjadi tempat utama terjadinya cyber bullying, dengan mudahnya individu mengakses, berpartisipasi, atau memicu perundungan secara massal. Dampaknya tidak hanya individu, tetapi juga mengganggu proses belajar di sekolah dan merusak iklim sekolah secara keseluruhan. Pentingnya penanganan serius terhadap cyber bullying di dunia pendidikan melibatkan kolaborasi semua pihak, termasuk siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua. Strategi pencegahan, edukasi, serta kebijakan dan prosedur yang jelas diperlukan. Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penyusunan jurnal ini, dengan pendekatan studi literatur untuk memahami konsep cyber bullying dan strategi penanganannya. Implikasi dari fenomena ini membutuhkan kerjasama lintas sektor, melibatkan pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Pendekatan holistik dan berkelanjutan, didukung oleh peraturan pemerintah yang jelas, dukungan teknis, pelatihan, dan partisipasi semua stakeholder, diperlukan untuk mengatasi kompleksitas cyber bullying.*

**Keywords:** *Strategi pencegahan cyber bullying, Studi literature, Indonesia.*

### A. Pendahuluan

*Cyber bullying, sebagai bentuk perundungan yang terjadi dalam ranah digital, menggambarkan sebuah fenomena yang semakin meresahkan di era teknologi informasi saat ini (Fazry & Apsari, 2021). Bentuk-bentuk utama dari cyber bullying melibatkan penggunaan*

media digital seperti ponsel, komputer, dan tablet sebagai alat untuk menyebarkan konten merugikan, yang dapat mencakup pesan, gambar, atau video. SMS, aplikasi pesan instan, media sosial, forum online, serta komunitas game online menjadi wahana umum di mana perilaku ini dapat terjadi (Rusyidi, 2020). Media sosial, dengan segala keleluasaan berbagi informasi, menjadi platform utama untuk terjadinya *cyber bullying*. Individu dapat dengan mudah mengakses, berpartisipasi, atau bahkan memicu perundungan terhadap orang lain dengan cepat dan secara massal (Siregar, 2022). *Cyber bullying* dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk pengungkapan informasi pribadi atau rahasia seseorang tanpa izin, yang berpotensi menimbulkan rasa malu atau bahkan membahayakan integritas individu tersebut.

Perilaku cyberbullying juga seringkali melibatkan konten yang bersifat negatif, berbahaya, palsu, atau jahat. Pesan-pesan yang bersifat merendahkan atau menghina, gambar atau video yang dimanipulasi untuk tujuan merugikan, serta penyebaran informasi palsu yang dapat merusak reputasi seseorang menjadi bagian dari taktik-taktik yang digunakan oleh para pelaku *cyber bullying* (Alza Nur Afifa et al., 2021).

Beberapa kasus *cyber bullying* melibatkan tindakan yang melanggar hukum atau bersifat kriminal (Nunuk Sulisrudatin, 2015). Penyebaran informasi palsu atau merugikan dengan tujuan mencemarkan nama baik seseorang dapat menimbulkan dampak hukum yang serius (Pardede et al., 2016). Oleh karena itu, penanganan *cyber bullying* tidak hanya sebatas pada ranah sosial atau moral, tetapi juga mencakup aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan individu dari tindakan merugikan di dunia maya.

*Cyber bullying* merupakan masalah serius yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikososial anak dan remaja. Menurut data UNICEF (2016), korban cyberbullying di Indonesia mencapai 41-50%. Hampir setiap hari 80% remaja Indonesia dilaporkan menjadi korban *cyber bullying* (Joae Brett Nito et al., 2022). *Cyber bullying* dapat menyebabkan dampak negatif seperti stres, depresi, rendahnya harga diri, gangguan tidur dan makan, penurunan prestasi akademik, perilaku antisosial, dan bahkan bunuh diri (Cowie, 2013).

*Cyber bullying* tidak hanya berdampak pada individu secara pribadi, tetapi juga dapat mengganggu proses belajar mengajar di lingkungan sekolah (Bu'ulolo et al., 2022). Siswa yang menjadi korban *cyber bullying* seringkali mengalami ketakutan, kecemasan, dan ketidaknyamanan yang dapat menghambat konsentrasi dan motivasi belajar mereka (Tahrir et al., 2019). Efek psikologis ini dapat merugikan prestasi akademis siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak sehat.

Selain memengaruhi korban secara langsung, *cyber bullying* juga dapat merusak iklim sekolah secara keseluruhan. Sekolah seharusnya menjadi tempat yang kondusif, aman, dan

inklusif bagi seluruh anggota komunitasnya (Pandie & Weismann, 2016). Namun, ketika terjadi *cyber bullying*, iklim sekolah tersebut dapat terganggu. Konflik, kekerasan, dan diskriminasi antara siswa, guru, dan orang tua dapat muncul sebagai akibat dari tindakan perundungan digital ini

Pentingnya penanganan serius terhadap *cyber bullying* di dunia pendidikan tidak dapat dipandang sebelah mata. Semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan, termasuk siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua, perlu berkolaborasi untuk menciptakan strategi penanggulangan yang komprehensif. Ini mencakup pencegahan cyberbullying, edukasi tentang dampaknya, serta implementasi kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menangani insiden-insiden tersebut.

Dengan penanganan yang serius dan komprehensif, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana semua anggota komunitas dapat tumbuh dan belajar tanpa rasa takut atau ketidaknyamanan akibat *cyber bullying*. Langkah-langkah ini juga akan membantu membentuk perilaku positif di kalangan siswa dan mendorong penggunaan teknologi informasi secara etis dan bertanggung jawab.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Aceh terkait penanganan *cyber bullying* di sekolah. Pendekatan yang dilakukan ialah studi literatur. Studi literatur adalah untuk mengumpulkan informasi, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian yang merupakan fokus studi literatur (Raharja et al., 2021). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan beberapa buku, jurnal dan sumber informasi lain yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Indikator pengukuran yang digunakan dalam jurnal ini menggunakan ACF (*Advocacy Coalition Framework*) yang melibatkan serangkaian langkah-langkah terinci untuk menangani secara efektif permasalahan serius *cyber bullying* yang tengah meresahkan lingkungan pendidikan.

Proses dimulai dengan analisis mendalam terhadap kasus-kasus *cyber bullying* yang telah terjadi di berbagai sekolah, mencakup pemahaman menyeluruh terhadap faktor-faktor yang mendorong dan memicu perundungan digital. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk merancang kebijakan yang jelas dan komprehensif, meliputi strategi pencegahan, program edukasi, dan tindakan konkret dalam menanggapi insiden-insiden *cyber bullying*. Kebijakan ini dirancang agar dapat dimengerti oleh semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, guru, staf sekolah, dan orang tua

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

. *Cyber bullying* merupakan masalah serius pada kalangan remaja di Indonesia. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab utama terjadinya *cyber bullying* antara lain adalah pesatnya perkembangan teknologi, ketidaktahuan remaja terhadap risiko hukum dan perilaku *bullying* di kalangan remaja. Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan dan kebijakan yang lebih ketat untuk mencegah *cyber bullying*. Namun, kerangka hukum di Indonesia saat ini masih belum memadai untuk melindungi para korban, terutama perempuan, yang lebih sering menjadi korban *cyber bullying* (Harsianti, 2023). Selain itu, siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia rentan terhadap *cyber bullying* karena penggunaan internet di kalangan remaja, khususnya di SMP sangat berisiko.

Implikasi dari fenomena *cyber bullying* adalah bahwa masalah ini memerlukan perhatian serius dan kerjasama lintas sektor. Dalam menangani *cyber bullying*, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, dinas pendidikan, sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, dapat diciptakan strategi yang lebih efektif dalam pencegahan dan penanganan *cyber bullying*.

Penelitian ini menggunakan indikator ACF (*Advocacy Coalition Framework*) yang merupakan kerangka konseptual untuk menganalisis koalisi yang dibentuk oleh aktor untuk memajukan kepentingan mereka (Science, 2023). *Cyber bullying* mempunyai aktor yang terlibat didalamnya yaitu pelaku dan korban. Seorang pelaku dapat melakukan *cyber bullying* dengan beberapa penyebab yaitu keluarga, pihak sekolah yang abai, kondisi lingkungan pertemanan dan tayangan televisi (Amikratunnisyah & Nasution, 2021), merasa puas dengan tindakannya (Roziqi, 2018), serta merasa *insecure* (Pratiwi, 2023). Kemudian, seorang korban dapat terlibat *cyber bullying* dikarenakan beberapa alasan, yaitu karena disabilitas (Yuandari, 2023), penampilan fisik (Fiah et al., 2021), kecerdasan akademik, kondisi finansial, serta agama.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa seorang pelaku melakukan tindakan *cyber bullying* ini dengan beberapa alasan, diantaranya ialah keluarga (dengan alasan untuk mengatasi emosi yang selama ini ditahan), pihak sekolah yang abai (perasaan terintimidasi, merasa tidak mempunyai resiko jika ia melakukan perbuatan tersebut), kondisi lingkungan pertemanan serta tayangan televisi (tekanan teman sebaya atau konflik antar teman, dan tayangan televisi yang menampilkan perilaku agresif serta kekerasan), merasa puas dengan tindakannya (jiwa psikopat yang dipicu oleh pembalasan atas tindakan yang dianggap tidak menyenangkan oleh korban) (Mazidah et al., 2022), *Insecure* (pelampiasan rasa frustrasinya kepada orang lain serta merasa dirinya belum dapat mengimbangi seorang korban).

Kemudian, seorang korban dapat dibuli dikarenakan beberapa alasan antara lain adalah disabilitas (menyerang korban tanpa melihat reaksi fisik korban dan sering kali menghadapi

diskriminasi, eksploitasi serta pelecehan baik secara online maupun dalam kehidupan nyata), penampilan fisik (ketidaktahuan dan kesalahpahaman tentang status dan hak korban atas penampilan mereka dan perundungan berdasarkan penampilan fisik korban menyebar dengan cepat dan luas), kecerdasan akademis (menjadi sasaran diskriminasi, eksploitasi, dan intimidasi di dunia maya maupun di kehidupan nyata), kondisi finansial (rentan terhadap *cyber bullying* karena ketidaktahuan dan kurangnya hak bagi korban kondisi ekonomi), Agama (adanya perbedaan keyakinan, intoleransi dan kurangnya pemahaman).

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, *cyber bullying* adalah penindasan melalui media sosial atau platform online lainnya. Kegiatan ini dapat menimbulkan dampak serius pada kesehatan mental dan emosional korbannya, seperti stres dan kecemasan jangka panjang akibat perundungan yang dialami (dapat mengganggu konsentrasi, kinerja akademis, hubungan sosial serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental lainnya), depresi yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan emosionalnya (cenderung mengalami depresi akibat hinaan, ejekan/fitnah serta membuat korban merasa tidak berharga, tidak berdaya, putus asa, dan tidak bahagia), gangguan makan yang seringkali terkait dengan tekanan psikologis dan emosional seperti anoreksia atau bulimia, gangguan dari tidur seperti insomnia akibat stres dan kecemasan yang dirasakan, pikiran untuk bunuh diri, dll.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan intervensi yang komprehensif untuk mengatasi *cyber bullying* di kalangan remaja Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia dengan memperkuat kebijakan untuk mengkriminalisasi *cyber bullying* dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif *cyber bullying* (Bhati, 2023). Selain itu, upaya harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan mendukung bagi remaja untuk mencegah *cyber bullying* dan mengurangi dampak psikologisnya.

Kemudian, dapat dikatakan sosialisasi *cyber bullying* di sekolah menengah merupakan langkah penting dalam meningkatkan kesadaran akan bahaya perilaku *cyber bullying*. Namun, diperlukan tindakan nyata dan dukungan negara untuk memastikan efektivitasnya. Mengatasi *cyber bullying* di sekolah menengah merupakan langkah proaktif dalam mengatasi bahaya yang dihadapi remaja di dunia maya, seperti yang telah dilakukan oleh berbagai Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia diantaranya ialah SMP Negeri 2 Kecamatan Guguak (Mazidah et al., 2022) memiliki program layanan konseling kelompok yang ada untuk meminimalkan tindakan *cyber bullying*, kemudian SMP Swasta Bakti-II Medan (Hidayat et al., 2023) mengimplementasikan manajemen sekolah dalam pencegahan traditional bullying dan *cyber bullying*, kemudian SMP Negeri 8 Palu (Nawing et al., 2021) telah melakukan sosialisasi

bullying pada orang tua siswa, dan masih banyak sekolah di Indonesia yang telah melakukan program atau sosialisasi untuk mencegah terjadinya *cyber bullying* tersebut.

Dengan meluasnya media sosial dan teknologi, *cyber bullying* telah menjadi masalah serius yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan psikologis dan emosional siswa. Melalui sosialisasi ini, pelajar dapat memahami dampak negatif *cyber bullying* dan belajar cara mengatasinya. Namun pekerjaan sosial harus menjadi tanggung jawab tidak hanya sekolah, tapi juga pemerintah. Selain itu, peran guru dan orang tua untuk mengidentifikasi, mencegah dan mengatasi *cyber bullying* di lingkungan sekolah serta rumah merupakan faktor yang sangat penting untuk mencegah ancaman serius terhadap kesejahteraan mental dan sosial anak di era digital saat ini.

Peran guru dalam mengenali tanda-tanda terjadinya *cyber bullying* merupakan hal yang sangat penting. Guru harus tetap waspada terhadap perubahan perilaku atau indikator lain yang mungkin mengindikasikan adanya masalah. Kemudian, guru dapat meningkatkan komunikasi dengan siswa, membangun kepercayaan di antara mereka, dan memberikan dukungan di kelas. Dengan pemahaman menyeluruh tentang lingkungan kelas dan perilaku siswa, guru dapat dengan cepat mengenai tanda-tanda aktivitas yang luput dari perhatian. Selain itu, guru juga dituntut untuk mendidik dan mewaspada *cyber bullying* karena, para pendidik harus mengajar dan menyadari adanya *cyber bullying* yang dapat mengadakan pelajaran khusus untuk membahas risiko dan konsekuensi dari penindasan maya serta untuk meningkatkan kesadaran akan perilaku berbahaya. Menghadapi tantangan tersebut, penerapan etika digital, aturan penggunaan internet yang aman, dan pentingnya menghormati keberagaman jaringan juga menjadi bagian integral dari peran seorang guru.

Kemudian, orang tua juga mempunyai peran yang sama pentingnya sebagai pemberi dukungan dan pengertian dimana orang tua harus terlibat secara aktif dalam kehidupan digital anak-anak, mengetahui aplikasi dan platform yang mereka gunakan dan memantau aktivitas online tanpa terlalu mengganggu privasi anak. Orang tua dapat menjadi sekutu guru dalam mengidentifikasi potensi risiko dan memperhatikan perubahan perilaku yang mencurigakan. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak-anak tentang etika digital dan perilaku baik saat online. Hal ini, memerlukan diskusi terbuka tentang konsekuensi tindakan online yang tidak pantas dan pentingnya menghormati keberagaman pendapat. Pendidikan orang tua tidak hanya mencakup pemahaman teknologi tetapi juga penanaman nilai-nilai moral yang kuat dan dapat menjadi pedoman perilaku online anak. Kerjasama antara guru dan orang tua adalah kunci dalam mencegah dan mengendalikan *cyber*

*bullying* karena pertukaran informasi terbuka dan berkesinambungan antara keduanya dapat meningkatkan efektivitas dalam upaya pencegahan *cyber bullying*.

Peran guru dan orang tua untuk saling mendukung serta komunikasi terbuka yang memungkinkan *cyber bullying* dapat dideteksi sejak dini dan direspon dengan cepat. Dalam mengatasi *cyber bullying*, guru dan orang tua bersama-sama membentuk lapisan perlindungan yang kuat. Kerja sama mereka menjamin keselamatan anak-anak tidak hanya di sekolah, tetapi juga di lingkungan online dan di rumah. Dengan memahami peran mereka dan bekerja sama, guru dan orang tua dapat menciptakan lingkungan yang aman, mendidik, dan mendukung perkembangan anak di era digital ini.

Peran pemerintah sangat mempengaruhi upaya pemberantasan dan pencegahan *cyber bullying* di lingkungan sekolah. Selain menjadi pengawas, pemerintah juga harus berperan dalam melakukan koordinasi terhadap *cyber bullying* dan aktivitas berbahaya lainnya seperti mengadakan sesi informasi dan memberikan dukungan. Pentingnya peran pemerintah terlihat dalam mensosialisasikan kepada pelajar tentang bahaya *cyber bullying*. Akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan jaringan komunikasi memungkinkan pemerintah menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau kampanye informasi yang melibatkan pakar, aktor, dan aktor masyarakat. Dengan melakukan ini, siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bahaya *cyber bullying* dan belajar bagaimana melindungi diri mereka sendiri. Selain itu, penyelenggaraan acara yang diselenggarakan pemerintah merupakan langkah strategis untuk menarik perhatian dan dukungan masyarakat.

Dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, orang tua dan masyarakat setempat, acara ini dapat menciptakan kesadaran kolektif akan bahaya *cyber bullying* dan mencari solusi bersama untuk mengatasi *bullying*. Pemerintah dapat berperan sebagai koordinator utama dengan menghimpun berbagai elemen untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Dukungan pemerintah juga dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi sekolah dan lembaga pendidikan dalam memerangi *cyber bullying*. pemerintah dapat menyediakan sumber daya dan anggaran yang diperlukan untuk pelatihan guru, pelaksanaan program pencegahan, dan mendukung sekolah dalam menerapkan kebijakan anti-perundungan siber. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk memberikan perlindungan maksimal kepada peserta didik. Harus diakui bahwa keterlibatan pemerintah tidak hanya berarti memberikan dukungan finansial, namun juga memberikan pengaturan yang jelas mengenai definisi, klasifikasi dan sanksi bagi pelaku *cyber bullying*. Perundang-undangan yang kuat akan memberikan dasar hukum yang diperlukan untuk mengatasi

masalah ini secara efektif dan memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah serius dalam melindungi generasi muda dari ancaman perundungan online.

Keterlibatan pemerintah secara aktif adalah kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung bagi siswa. Dengan meningkatkan kesadaran akan bahaya *cyber bullying*, mengorganisir kampanye kesadaran dan memberikan dukungan komprehensif, pemerintah dapat memimpin upaya memerangi ancaman ini dan membantu membentuk masyarakat yang lebih peduli terhadap kesejahteraan anak-anak.

Pentingnya pemahaman akan bahaya *cyber bullying* mendorong perlunya memasukkan materi ini ke dalam kurikulum. Dengan cara ini, siswa tidak hanya menerima informasi secara sistematis, tetapi juga memahami dampak negatif yang mungkin terjadi. Salah satu strateginya adalah bermitra dengan bidang akademik lain, memfasilitasi diskusi kelompok, dan memanfaatkan teknologi sebagai sarana berkomunikasi dengan mahasiswa. Dengan mengintegrasikan materi ini ke dalam kurikulum, sekolah dapat memberikan pendekatan holistik dalam mengajar siswa untuk mengidentifikasi, mencegah, dan merespon *cyber bullying*. Hal ini menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung..

Berkolaborasi dengan pakar dari luar seperti psikolog, konselor, atau spesialis keamanan siber, lingkungan sekolah dapat diubah untuk menghilangkan masalah *cyber bullying*. Peran mereka memberikan kontribusi yang berharga dalam memberikan dukungan komprehensif kepada sekolah untuk mengatasi tantangan perkembangan teknologi digital. Dalam konteks ini, peran psikolog sangatlah penting, psikolog dapat membantu mengidentifikasi dampak psikologis *cyber bullying* pada siswa. Mereka memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan guru dan konselor sekolah untuk menentukan sejauh mana dampak *cyber bullying* terhadap korban.

Psikolog mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap aspek psikologis sehingga dapat merancang intervensi yang tepat untuk membantu siswa mengatasi dampak tersebut. Kerja sama dengan supervisor juga memegang peranan penting. Konselor dapat memberikan dukungan emosional kepada siswa yang menjadi korban cyberbullying dan memberikan konseling kepada siswa yang menghadapi *cyber bullying*. Melalui sesi konseling, konselor dapat membantu siswa memahami konsekuensi tindakannya dan membangun keterampilan sosial yang positif. Orang tua juga dapat menerima layanan konseling yang dapat membantu menumbuhkan lingkungan positif bagi perkembangan emosional dan sosial anak.

Pakar keamanan siber juga memainkan peran yang sama pentingnya. Mereka memberikan pemahaman teknis yang mendalam tentang ancaman keamanan siber dan dapat



membantu sekolah mengidentifikasi, mencegah, dan merespons penindasan siber. Pakar keamanan siber dapat menggunakan keahliannya untuk memberikan pelatihan kepada siswa, guru, dan staf sekolah guna meningkatkan keamanan digital, sehingga meningkatkan keamanan online di lingkungan sekolah. Selain itu, pihak ketiga dapat memberikan informasi mengenai trend dan perkembangan terkini dalam *cyber bullying*. Mereka dapat memberikan informasi tentang metode baru yang dapat digunakan oleh pelaku *cyber bullying* sehingga sekolah dapat selangkah lebih maju dalam mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Namun kerjasama ini tidak sebatas mencari solusi atas permasalahan yang ada. Pihak eksternal juga dapat membantu sekolah dalam merencanakan program pendidikan berkelanjutan. Dengan melibatkan siswa, guru, dan orang tua dalam program ini, mereka dapat menciptakan budaya sekolah yang proaktif dalam mencegah dan menangani *cyber bullying*.

Salah satu langkah penting yang harus diambil pemerintah di provinsi Aceh adalah mencegah *cyber bullying* yang merajalela di sekolah-sekolah. Sosialisasi mengenai bahaya *cyber bullying* dapat diperkuat dengan menyelenggarakan seminar, lokakarya atau kampanye informasi yang melibatkan para ahli, praktisi, dan aktor masyarakat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, informasi mengenai *cyber bullying* dapat diintegrasikan secara lebih sistematis dan komprehensif ke seluruh sekolah di Aceh. Semakin pentingnya peran negara dapat dilihat sebagai peluang untuk memasukkan materi tentang bahaya *cyber bullying* ke dalam kurikulum. Dengan informasi yang diperoleh secara sistematis, siswa dapat memahami risiko dan dampaknya, merancang pertahanan yang lebih kuat, dan mendorong lingkungan sekolah yang lebih aman. Kunci keberhasilan strategi ini adalah kerjasama yang erat antara negara dan lembaga pendidikan.

Peraturan pemerintah yang jelas mengenai definisi, klasifikasi dan sanksi terhadap pelaku *cyber bullying* dapat memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi siswa. Langkah ini tidak hanya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, namun juga dapat membantu mengurangi *cyber bullying* di kalangan remaja. Pentingnya keterlibatan pemerintah dalam pencegahan *cyber bullying* di Aceh tidak hanya untuk melindungi generasi muda dari ancaman *cyber bullying*, namun juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan peduli terhadap kesejahteraan anak. Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat, Provinsi Aceh dapat menjadi teladan dalam memerangi ancaman *cyber bullying* dan menciptakan lingkungan pendidikan yang positif.

#### **D. Kesimpulan**

. *Cyber bullying* yang sering terjadi berawal dari saling mengejek dan lama kelamaan menjadi kebiasaan buruk yang dapat merugikan orang lain. *Cyber bullying* juga memberikan dampak buruk bagi korbannya, yaitu membuat mereka merasa kesal dan juga kehilangan rasa percaya diri. Maka sebab inilah, disarankan bagi Pemerintah Aceh untuk mengatasi kompleksitas *cyber bullying*, diperlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menargetkan pelaku dan korban, tetapi juga melibatkan saksi, guru, orang tua, dan memperhatikan faktor-faktor sistemik dan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan pemerintah yang jelas tentang definisi, klasifikasi, serta sanksi terhadap *cyber bullying*. Dinas pendidikan juga perlu memberikan dukungan teknis, sumber daya, dan pelatihan kepada sekolah. Sekolah sendiri harus mengembangkan kebijakan yang konsisten, melibatkan semua *stakeholder*, dan guru perlu meningkatkan kompetensi mereka terkait *cyber bullying*. Siswa perlu diajarkan untuk menjadi bagian dari solusi dengan mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan moral yang positif.

Di sisi lain, peran orang tua menjadi kunci dalam mendampingi anak-anak dalam menggunakan teknologi serta menghadapi dan mengatasi *cyber bullying*, melalui komunikasi terbuka dan dukungan profesional jika diperlukan. Kemudian, berkolaborasi dengan pakar luar seperti psikolog, konselor, dan profesional keamanan siber, lingkungan sekolah dapat diubah untuk memerangi perundungan siber. Kolaborasi ini memungkinkan sekolah merencanakan kegiatan yang relevan, mengembangkan keterampilan sosial yang positif, dan meningkatkan keamanan internet. Selain itu, pihak eksternal membantu sekolah mengikuti *trend* terkini dan merancang program pelatihan berkelanjutan, sehingga menciptakan budaya proaktif untuk mencegah dan mengatasi *cyber bullying*.

## DAFTAR PUSTAKA

Alza Nur Afifa, Rifga, Novendawati Wahyu Sitasari, and Safitri M. "Hubungan Antara Persepsi Terhadap Cyberbullying Dengan Kecenderungan Perilaku Cyberbullying Pada Dewasa Awal." *JCA Psikologi* 2, no. 2 (2021): 125–40.

Amiratunnisa, and Khoirudin Nasution. "Analisis Perilaku Bullying Siswa Di Sdn Inpres Kala Berdasarkan Pendekatan Fenomenologi." *Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 03 (2021): 234–44.

Bhati, Gurpreet Kaur. "The Role of Education in Combating Cyberbullying in Indonesia," 2023. <https://www.globalpartnership.org/blog/role-education-combating->

cyberbullying-indonesia.

Bu'ulolo, Saferius, Sri Florina L. Zagoto, and Bestari Laia. "Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Dalam Mencegah Bullying Di Sma Negeri 1 Amandraya Tahun Pelajaran 2020/2021." *Counseling For All (Jurnal Bimbingan Dan Konseling)* 2, no. 1 (March 2022): 53–62. <https://doi.org/10.57094/jubikon.v2i1.376>.

Cowie, Helen. "Cyberbullying and Its Impact on Young People's Emotional Health and Well-Being." *The Psychiatrist* 37, no. 5 (May 2013): 167–70. <https://doi.org/10.1192/pb.bp.112.040840>.

Fazry, Laila, and Nurliana Cipta Apsari. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Cyberbullying Di Kalangan Remaja." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 2 (2021): 272. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34679>.

Fiah, Fransita M.A, Emanuel S.B Lewar, and Yustin Martince Nako. "Strategi Guru PAR (Pendidikan Anak Remaja) Dalam Mengatasi Bullying Di Kelas Katekisasi GMT Jemaat Mizpa Tetebudale Kabupaten Kupang." *CHMK Nursing Scientific Journal* 5, no. 1 (2021): 18–25. <http://cyber-chmk.net/ojs/index.php/ners/article/view/957>.

Harsianti, Juliana. "Cyberbullying Hinders Women's Participation in Indonesia's 2024 Elections," 2023. <https://globalvoices.org/2023/12/30/cyberbullying-hinders-womens-participation-in-indonesias-2024-elections/#>.

Hidayat, Toni, Nila Lestari, Yuni Shara, and Abdul Malik. "Implementasi Manajemen Sekolah Dalam Pencegahan Traditional Bullying Dan Cyberbullying Di SMP Swasta Bakti-II Medan" 4, no. 2 (2023): 1820–24.

Joae Brett Nito, Paul, Onieqie Ayu Dhea Manto, and Dewi Wulandari. "Hubungan Riwayat Bullying (Korban) Tradisional Dengan Kejadian Cyberbullying Pada Mahasiswa." *NERS Jurnal Keperawatan* 18, no. 2 (December 2022): 58. <https://doi.org/10.25077/njk.18.2.58-67.2022>.

Mazidah, Yukafi, Masril, Dasril, Yulliana Nelisma, and Irman. "Efektifitas Layanan Konseling Kelompok Teknik Cognitive Behavior Therapy (Cbt) Untuk Meminimalisir Perilaku Bullying Di Smp Negeri 2 Kecamatan Guguak." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4, no. 4 (2022): 961–70. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>.

Nawing, Kaharuddin, Muh. Ali Jennah, and Roy Kulyawan. "Sosialisasi Bullying Pada Orang Tua Siswa : Upaya Prefentif Dan Kuratif Di SMP Negeri 8 Palu." *Jurnal Pengabdian Pada*

- Masyarakat* 9 (2021): 109–13.
- Nunuk Sulisrudatin. “Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi).” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 2 (June 2015). <https://doi.org/10.35968/jh.v5i2.109>.
- Pandie, Mira Marleni, and Ivan Th. J. Weismann. “Pengaruh Cyberbullying Di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar.” *Jurnal Jaffray* 14, no. 1 (March 2016): 43. <https://doi.org/10.25278/jj71.v14i1.188>.
- Pardede, Edwin, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono. “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter.” *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016): 1–13.
- Pratiwi, Ryan Sara. “7 Alasan Orang Melakukan Bullying, Salah satunya Trauma,” 2023. <https://lifestyle.kompas.com/read/2023/08/25/151241020/7-alasan-orang-melakukan-bullying-salah-satunya-trauma?page=all>.
- Raharja, Martinus Erwin, Jurusan Pendidikan Ekonomi, and Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. “Penerapan Model Pembelajaran Group Investigation Di Sekolah Menengah Atas Dalam Lima Tahun Terakhir (2015-2020): Studi Literature Pada Mata Pelajaran Ekonomi Retno Mustika Dewi.” *Jupe* 09 (2021): 8–14.
- Roziqi, Masbahur. “Perlawanan Siswa Disabilitas Korban Bullying: Sebuah Studi Fenomenologi.” *Jurnal Psikoedukasi Dan Konseling* 2, no. 2 (2018): 23. <https://doi.org/10.20961/jpk.v2i2.15438>.
- Rusyidi, Binahayati. “Memahami Cyberbullying Di Kalangan Remaja.” *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 2 (August 2020): 100. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29118>.
- Science, Government. “Advocacy Coalition Framework Dalam Kebijakan Penetapan Upah Minimum Di Indonesia” 1 (2023).
- Siregar, Hotrun. “Analisis Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Sarana Sosialisasi Pancasila.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, no. 1 (2022): 71–82. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.102>.
- Tahrir, Tahrir, Azni Chaerunisa Utami, and Ulfiah Ulfiah. “Gambaran Memaafkan (Forgiveness) Pada Korban Bullying.” *Jurnal Penelitian Psikologi* 10, no. 2 (October 2019): 13–25. <https://doi.org/10.29080/jpp.v10i2.232>.

Yuandari, Esti. "Identifikasi Perilaku Bullying Pada Remaja Di Smp 10 Banjarbaru" 14, no. 1 (2023): 31–42. <https://doi.org/10.33859/dksm.v14i1.893>.